



BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur mengenai Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Terduga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Terduga ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Simeulue.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
5. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, cuaca ekstrim, tanah longsor, likuifaksi dan kebakaran hutan lahan.
6. Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, orang hilang dan kebakaran.

7. Bencana.....

7. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, teror dan wabah penyakit.
8. Keadaan darurat adalah suatu pernyataan dari Pemerintah yang bisa mengubah fungsi-fungsi pemerintahan, memperingatkan warganya untuk mengubah aktifitas, atau memerintahkan badan-badan negara atau daerah untuk menggunakan rencana – rencana penanggulangan keadaan darurat.
9. Tangggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang timbul yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana sarana
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBK.
14. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

15. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat dengan BTT adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
21. Rencana Kebutuhan Biaya yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rincian kebutuhan biaya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam dan atau bencana sosial.

BAB II
RUANG LINGKUP BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Objek Belanja Tidak Terduga;
- b. Penganggaran;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pembukuan;
- e. Pertanggungjawaban dan Pelaporan.

BAB III
OBJEK BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

- (1) Objek Belanja Tidak Terduga meliputi:
 - a. Kejadian luar biasa dan tidak diharapkan berulang;
 - b. Tanggap Darurat Bencana;
 - c. Penanggulangan Bencana Sosial;
 - d. Penanggulangan Bencana Non Alam;
 - e. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya;
 - f. Pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah upaya penanganan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, pangan, pelayanan kesehatan, penampungan serta tempat hunian sementara dan penyediaan sarana dan prasarana yang bersifat darurat.

(4) Kriteria.....

- (4) Kriteria Tanggap Darurat Bencana yang dapat menggunakan BTT antara lain :
- a. Bencana gempa bumi;
 - b. Bencana tsunami;
 - c. Bencana gunung meletus;
 - d. Bencana banjir;
 - e. Bencana kekeringan;
 - f. Bencana angin topan;
 - g. Bencana cuaca ekstrim;
 - h. Bencana tanah longsor;
 - i. Bencana liquifaksi; dan
 - j. Bencana kebakaran hutan lahan.
- (5) Kegiatan penanggulangan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk penanganan wabah penyakit, serta bencana akibat ulah manusia, disebabkan oleh jurang perbedaan ekonomi, perbedaan paham politik, diskriminasi, ketidakadilan, keterisoliran, kelalaian, ketidaktahuan individu atau sekelompok masyarakat.
- (6) Kegiatan penanggulangan Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk penanganan peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, orang hilang dan kebakaran.
- (7) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (8) Pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan untuk belanja kegiatan yang bersifat wajib, darurat, mendesak, mengikat dan perintah ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (9) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak yang bersifat wajib, darurat, mendesak, mengikat dan perintah ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencakup :

a. Program.....

- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal anggaran BTT tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan perubahan penjabaran APBK dengan mekanisme penggeseran dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. melalui mekanisme pengelolaan kekurangan kas.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Mekanisme pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa sebagai berikut :
 - a. SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan SKPK terkait lainnya yang menangani peristiwa, mengajukan permohonan pembebanan BTT kepada Bupati;
 - b. Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau SKPK terkait lainnya yang menangani peristiwa, mengajukan pencairan kepada PPKD dengan melampirkan :

1. Penetapan.....

1. Penetapan Pernyataan tanggap Darurat Bencana atau Peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh Kepala Daerah;
 2. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 3. Keputusan Bupati tentang Pembebanan BTT;
 4. Melampirkan foto copy rekening giro SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana;
- c. Berdasarkan usulan sebagaimana tersebut pada huruf b, PPKD selaku BUD melakukan proses pencairan BTT paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan pencairan beserta lampirannya; dan
- d. Pencairan dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU), jika pengajuan BTT oleh SKPK terkait dilakukan pada akhir tahun anggaran atau diatas tanggal 20 bulan desember tahun berjalan maka pengajuan BTT menggunakan mekanisme LS.

(2) Mekanisme pengajuan BTT untuk Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun berjalan dan Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagai berikut :

- a. Unit kerja atau SKPK pengelolah penerimaan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun berjalan dan kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- b. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, unit kerja /SKPK pengelolah penerimaan mengajukan permohonan persetujuan pembebanan BTT kepada Bupati;
- c. Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, unit kerja/SKPK pengelolah pendapatan mengajukan pencairan BTT kepada PPKD dengan melampirkan :
 1. Keputusan Bupati tentang Pembebanan BTT;
 2. Foto copy rekening Bank atas nama pemohon klaim;
 3. Kwitansi;
 4. Bukti-bukti yang sah lainnya yang diperlukan.
- d. Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, BUD atau Kuasa BUD mencairkan BTT ; dan

e. Pencairan.....

- e. Pencairan dilakukan dengan mekanisme LS atas nama pemohon klaim;
- (3) Mekanisme pengajuan BTT untuk keperluan tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah sebagai berikut :
- a. SKPK mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT kepada Bupati dengan disertai kajian tentang pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
 - b. Berdasarkan permohonan SKPK, Bupati menetapkan keputusan Bupati tentang pembebanan BTT.
 - c. Atas dasar keputusan Bupati, SKPKD melakukan pergeseran anggaran melalui mekanisme perubahan penjabaran APBK tahun anggaran berkenaan dari mata anggaran BTT kepada belanja langsung atau belanja tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
 - d. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK;
 - e. Setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah sebagai dasar kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK untuk dijadikan dasar pengesahan DPA SKPK oleh PPKD;
 - f. Dalam hal penggunaan BTT dilakukan sebelum perubahan APBK ditetapkan penyesuaian terhadap peraturan Bupati tentang APBK dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBK, apabila penggunaan BTT dilakukan setelah perubahan APBK ditetapkan, maka Bupati menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
 - g. Pencairan anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPK yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

- (4) Tata cara pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan BTT dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala SKPK yang menggunakan BTT, bertanggungjawab baik fisik dan keuangan atas BTT.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT untuk dana tanggap darurat bencana atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disampaikan oleh SKPK yang melaksanakan kegiatan dimaksud kepada Bupati melalui PPKD, dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pertanggungjawaban belanja, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah SP2D diterbitkan.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah dilakukan oleh SKPK selaku Pengguna Anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari BTT sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.
- (4) Pertanggungjawaban BTT untuk pengembalian penerimaan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD, berupa bukti transfer oleh Bendahara PPKD kepada pemohon klaim.
- (5) Penggunaan BTT diberitahukan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRK.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2013 Tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak terduga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan.....

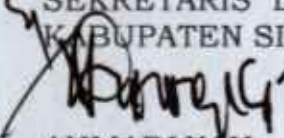
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 3 Oktober 2019 M
4 Shafar 1441 H

 BUPATI SIMEULUE, 

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 3 Oktober 2019 M
4 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE, 

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR
27